 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN</b> <b>PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23</b>	<b>FORMULIR BPBS</b>
	H.1 <b>NOMOR</b> : 20000000017 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pembetulan Ke-</b> 0 H.3 <input type="checkbox"/> <b>Pembatalan</b>	H.4 <input type="checkbox"/> <b>PPh Final</b> H.5 <input checked="" type="checkbox"/> <b>PPh Tidak Final</b>

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :	096379193006000
A.2 NIK :	
A.3 Nama :	LIONG CHEN MENG


B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
3-2024	24-100-02	36.395.730,00		2	727.914,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan

B.7 Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	LCM-2024-03-01				
	Nama Dokumen	Invoice	Tanggal	31 dd	03 mm	2024 yyyy
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :	Nomor Faktur Pajak :		Tanggal			
B.9 <input type="checkbox"/> PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).	Nomor :		Tanggal			
B.10 <input type="checkbox"/> PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :						
B.11 <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :						
B.12 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:						

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP :	415782176044000		
C.2 Nama Wajib Pajak :	UTAMA JAYA KRANINDO		
C.3 Tanggal :	31 dd	03 mm	2024 yyyy
C.4 Nama Penandatanganan :	JOHAN		
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik		
	Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:		
	<input type="checkbox"/> Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh		
	<input checked="" type="checkbox"/> Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh		
60322B3I			
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.			